

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai konflik lahan di Pancoran Buntu II, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

#### **5.1.1 Dinamika Perebutan Lahan:**

Konflik lahan di Pancoran Buntu II menunjukkan dinamika yang kompleks dan eskalasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan warga setempat.

Langkah-langkah administratif seperti pengiriman surat pemberitahuan dan ultimatum dari PTC kepada warga untuk mengosongkan lahan adalah bagian dari strategi kuasa untuk mempercepat proses pengosongan lahan.

Warga menunjukkan resistensi melalui berbagai aksi, seperti penolakan pengurangan kolam pemancingan dan pengaduan kepada Komnas HAM, yang mencerminkan bentuk perlawanan terhadap upaya penguasaan lahan.

#### **5.1.2 Aktor - Aktor Relasi Kuasa:**

PT Pertamina, melalui anak perusahaannya PT Pertamina Training & Consulting (PTC), menggunakan berbagai bentuk relasi kuasa untuk mengklaim lahan sengketa di Pancoran Buntu II. Ini termasuk legitimasi hukum, intimidasi fisik dan psikologis, serta manipulasi informasi.

Intimidasi yang dilakukan oleh oknum Brimob dan organisasi masyarakat, serta pengiriman surat-surat pemberitahuan oleh PTC, menunjukkan bagaimana kuasa beroperasi melalui pengawasan, ancaman, dan tekanan.

#### **5.1.3 Implikasi Teori Kuasa Foucault:**

Teori kuasa Foucault sangat relevan dalam memahami bagaimana kuasa bekerja dalam konteks konflik lahan ini. Kuasa tidak hanya berada pada otoritas formal, tetapi juga dalam praktik sosial sehari-hari yang mencakup intimidasi, manipulasi informasi, dan kontrol fisik.

Diskursus hukum dan administratif digunakan oleh PT Pertamina untuk membentuk realitas sosial tentang status hukum lahan yang dihuni warga. Warga merespons dengan resistensi, menunjukkan bahwa relasi kuasa selalu melibatkan respons dari pihak yang dikuasai.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

### 5.2.1 Untuk PT Pertamina dan PTC:

Disarankan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan transparan dalam menyelesaikan konflik lahan. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan mediasi dengan warga dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menghindari penggunaan intimidasi dan kekerasan dalam proses penyelesaian sengketa lahan. Sebaliknya, memprioritaskan pendekatan hukum yang adil dan proses sosialisasi yang terbuka.

### 5.2.2 Untuk Pemerintah dan Aparat Keamanan:

Pemerintah dan aparat keamanan perlu memastikan bahwa hak-hak warga terlindungi selama proses sengketa lahan. Peran pemerintah sebagai mediator independen sangat penting untuk menjamin proses yang adil dan transparan.

Aparat keamanan harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, menghindari tindakan intimidasi atau kekerasan terhadap warga.

### 5.2.3 Untuk Warga Pancoran Buntu II:

Warga disarankan untuk terus memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum dan mekanisme yang tersedia, seperti pengaduan kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Membangun solidaritas dan aliansi dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan dalam perjuangan mereka mempertahankan hak atas tanah.

#### **5.2.4 Untuk Peneliti Selanjutnya:**

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain dari konflik lahan di Pancoran Buntu II, seperti dampak sosial dan ekonomi terhadap warga, serta peran media dalam membentuk opini publik mengenai konflik ini.

Studi komparatif dengan kasus-kasus serupa di daerah lain dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika konflik lahan dan strategi penyelesaiannya.

Dengan mengedepankan pendekatan yang lebih adil, transparan, dan dialogis, diharapkan konflik lahan seperti yang terjadi di Pancoran Buntu II dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan berkelanjutan, menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

